

**KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK KREDITUR
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT TBK**

No. 0022/HIR-DIR/JIHD/XII/2023

A. Pendahuluan

PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (Perseroan), dalam hal melakukan kerjasama dan/atau kesepakatan pinjaman atau penerimaan fasilitas dengan setiap kreditur, maka Perseroan tunduk pada kebijakan sebagaimana diatur dalam pemenuhan hak-hak kreditur sebagaimana diwajibkan dalam peraturan Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Hak Perseroan dalam Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Dalam hal pelaksanaan rencana kerjasama dan/atau kesepakatan pinjaman atau penerimaan fasilitas dengan kreditur, Perseroan dengan ini memiliki hak untuk:

1. Memperoleh fasilitas atau pembiayaan sebagaimana telah disepakati dengan kreditur;
2. Memperoleh informasi-informasi yang diperlukan terkait dengan rencana pelaksanaan penerimaan fasilitas atau pembiayaan;
3. Mengajukan perubahan atau keberatan dalam bentuk lain, terkait dengan perhitungan bunga, provisi, ataupun denda/penalti (bilamana ada) atas pinjaman fasilitas atau pembiayaan apabila terdapat ketidaksesuaian perhitungan antara kreditur dan Perseroan;
4. Mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur;
5. Tidak menyediakan jaminan kepada kreditur sebagai komitmen.

C. Kewajiban Perseroan dalam Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Dalam hal pelaksanaan rencana kerjasama dan/atau kesepakatan pinjaman atau penerimaan fasilitas dengan kreditur, Perseroan dengan ini memiliki kewajiban untuk:

1. Melakukan pembayaran pokok utang, bunga dan/atau provisi kepada kreditur tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan tinjauan atas syarat dan ketentuan dalam perjanjian fasilitas atau pembiayaan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan-persetujuan internal Perseroan;
3. Memberikan informasi atau dokumen-dokumen terkait kerjasama dan/atau kesepakatan secara transparan, akurat dan tepat waktu sebagaimana disepakati dalam masing-masing perjanjian kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur;
4. Menggunakan pinjaman atau fasilitas sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang diperjanjikan;
5. Melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur.

Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Desember 2023

PT Jakarta International Hotels & Development Tbk